

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN AKADEMIK MAHASISWA BERPRESTASI

2022

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU



UNSIKA



UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA
KARAWANG



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG**

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur - Karawang 41361
Laman www.unsika.ac.id. email : info@unsika.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
Nomor : 188/UN64/KPT/2022**

TENTANG

**PENGESAHAN PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN AKADEMIK
MAHASISWA BERPRESTASI
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan akademik maka perlu mengesahkan Pedoman Pemberian Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2022;
b. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan tersebut serta mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Singaperbangsa Karawang, telah disusun Pedoman Pemberian Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi sebagai pedoman dalam tugas layanan masyarakat dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (tridharma perguruan tinggi);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengesahan Pedoman Pemberian Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43336/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Akademik Universitas Singaperbangsa Karawang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TENTANG PENGESAHAN PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN AKADEMIK MAHASISWA BERPRESTASI UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TAHUN 2022.
- KESATU : Mengesahkan Pedoman Pemberian Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2022, sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan Rektor ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Pedoman Pemberian Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2022 merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk memberikan rekognisi bagi mahasiswa yang berprestasi baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik di Universitas Singaperbangsa Karawang
- KETIGA : Pedoman Pemberian Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2022 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika Universitas Singaperbangsa Karawang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Karawang
Pada Tanggal 23 Maret 2022
REKTOR,


SRI MULYANI
NIP 196708251993032001

PEDOMAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN AKADEMIK
MAHASISWA BERPRESTASI



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

2022

KATA PENGANTAR

KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU

Universitas Singaperbangsa Karawang menjadi perguruan tinggi yang sangat memperhatikan atmosfer akademik. Banyak mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang yang telah mengharumkan nama almamater dalam berbagai perlombaan baik di tingkat Provinsi, Nasional, maupun Internasional. Sudah seyogyanya Universitas Singaperbangsa Karawang memberikan penghargaan atas prestasi-prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa sebagai wujud perhatian terhadap prestasi yang sudah diperoleh. Penghargaan tersebut salah satunya berupa penghargaan akademik sebagai pengganti beberapa mata kuliah yang mungkin saja belum maksimal untuk diikuti.

Panduan ini bisa menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan dan mahasiswa agar setiap hal yang diperlukan guna mendapatkan penghargaan ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Hal ini menjadi salah satu pemacu mahasiswa untuk selalu berprestasi membawa nama almamater baik dalam perlombaan akademik maupun non akademik. Terima kasih kami ucapkan kepada segenap tim yang telah menyelesaikan penyusunan panduan ini, pastinya tidak ada yang sempurna sehingga kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak untuk selalu memperbaiki panduan ini. Besar harapan kami agar buku panduan ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika Universitas Singaperbangsa Karawang.

Karawang, Juni 2021

Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan
Penjaminan Mutu

Abubakar Umar

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. TUJUAN	2
D. SASARAN	2
E. HASIL YANG DIHARAPKAN	2
 BAB II PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK	 3
A. KETENTUAN UMUM	3
B. PENYETARAAN PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK	3
C. PENYETARAAN PENGHARGAAN PRESTASI NON AKADEMIK	6
 BAB III PENUTUP	 9

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Universitas Singaperbangsa Karawang akan meningkatkan atmosfer akademik melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik. Dalam upaya meningkatkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan tersebut perlu diupayakan adanya penghargaan atas prestasi yang telah diperoleh oleh mahasiswa. Dengan adanya penghargaan tersebut diharapkan seluruh mahasiswa akan termotivasi untuk selalu berprestasi. Salah satu penghargaan yang dapat diberikan oleh Universitas Singaperbangsa Karawang terhadap mahasiswanya yang berprestasi adalah dengan memberikan penghargaan akademik. Penghargaan akademik adalah apresiasi yang diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk penyetaraan prestasi dengan penyetaraan satuan kredit semester (sks).

Mahasiswa yang mendapatkan penghargaan akademik adalah mahasiswa yang berprestasi baik berupa perlombaan akademik maupun perlombaan non akademik. Prestasi akademik adalah perolehan juara 1, juara 2, dan juara 3, baik diperoleh secara individu maupun kelompok pada perlombaan yang sesuai dengan program studi di tingkat kota/kabupaten, provinsi, wilayah, nasional, dan internasional. Prestasi non akademik adalah perolehan juara 1, 2, dan 3 baik diperoleh secara individu maupun kelompok pada perlombaan di luar program studi di tingkat kota/kabupaten, provinsi, wilayah, nasional, dan internasional.

Perlombaan yang dapat diikuti oleh mahasiswa agar mendapatkan penghargaan akademik adalah perlombaan tingkat Kota/Kabupaten,

Provinsi, tingkat Wilayah, tingkat Nasional, dan tingkat Internasional. Perlombaan tingkat kota/kabupaten adalah perlombaan yang diikuti oleh peserta di tingkat kabupaten/kota. Perlombaan tingkat provinsi adalah perlombaan yang diikuti oleh peserta dari satu atau dua provinsi. Perlombaan tingkat wilayah adalah perlombaan yang diikuti oleh peserta dari tiga atau empat provinsi. Perlombaan tingkat nasional adalah perlombaan yang diikuti oleh peserta dari minimal lima provinsi. Perlombaan tingkat internasional adalah perlombaan yang diikuti oleh peserta minimal dua negara.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaga Negara Republik indonesia tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)

C. TUJUAN

Tujuan dibuatnya panduan ini adalah sebagai petunjuk bagi pemangku kepentingan dan mahasiswa agar dapat mempermudah dalam pemenuhan hak-hak mahasiswa yang telah berprestasi untuk mendapatkan penghargaan akademik.

D. SASARAN

Sasaran yang ingin dituju dengan adanya panduan ini adalah mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang yang memperoleh prestasi baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari disahkannya panduan ini adalah bahwa setiap mahasiswa yang mendapatkan prestasi baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik dapat disetarakan dengan sks secara jelas dan cepat.

BAB II

PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

A. KETENTUAN UMUM

1. Setiap mahasiswa yang meraih penghargaan atas prestasi akademik dan non akademik berhak memperoleh penghargaan akademik berupa penyetaraan sks.
2. Penghargaan akademik berupa penyetaraan nilai sesuai dengan bobot sks pada mata kuliah yang sesuai di program studi yang bersangkutan.
3. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti perlombaan akademik dan non akademik yang mewakili Universitas Singaperbangsa Karawang.
4. Satu jenis prestasi diberikan satu jenis penghargaan akademik.
5. Permohonan penghargaan akademik berupa penyetaraan sks diajukan kepada Dekan.
6. Penghargaan akademik penyetaraan sks untuk mahasiswa berprestasi disahkan melalui Keputusan Dekan.
7. Penghargaan Akademik diberikan kepada mahasiswa berprestasi setelah mahasiswa menyerahkan bukti perlombaan berupa Sertifikat, Piagam, atau bukti lain yang relevan.
8. Bukti perlombaan diserahkan kepada Fakultas dalam bentuk format *soft file* (*scan*) dan/atau *hard file* (fotokopi).

B. PENYETARAAN PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK

No	Prestasi	Konversi	
		sks	Nilai
1.	Juara 1 Perlombaan Akademik tingkat Kota/Kabupaten	2	A
2.	Juara 1 Perlombaan Akademik tingkat Provinsi	2-3	A
3.	Juara 2 Perlombaan Akademik tingkat Provinsi	2-3	A-
4.	Juara 3 Perlombaan Akademik tingkat Provinsi	2-3	B+
5.	Juara 1 Perlombaan Akademik tingkat Wilayah	4-6	A
6.	Juara 2 Perlombaan Akademik tingkat Wilayah	4-6	A-
7.	Juara 3 Perlombaan Akademik tingkat Wilayah	4-6	B+

No	Prestasi	Konversi	
		sks	Nilai
8.	Juara 1 Perlombaan Akademik tingkat Nasional	7-9	A
9.	Juara 2 Perlombaan Akademik tingkat Nasional	7-9	A-
10.	Juara 3 Perlombaan Akademik tingkat Nasional	7-9	B+
11.	Juara 1 Perlombaan Akademik tingkat Internasional	10-12	A
12.	Juara 2 Perlombaan Akademik tingkat Internasional	10-12	A-
13.	Juara 3 Perlombaan Akademik tingkat Internasional	10-12	B+
14.	Prestasi akademik yang memperoleh pendanaan atau lolos seleksi kompetisi nasional	2-3	A
15.	Prestasi akademik yang memperoleh pendanaan atau lolos seleksi kompetisi Internasional	4-6	A

Keterangan:

1. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam perlombaan tingkat kota/kabupaten dengan memperoleh Juara 1 (satu) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 2 (dua) sks dengan nilai A
2. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam perlombaan tingkat Provinsi dengan memperoleh Juara 1 (satu) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) sks dengan nilai A
3. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam perlombaan tingkat Provinsi dengan memperoleh Juara 2 (dua) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) sks dengan nilai A-
4. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam perlombaan tingkat Provinsi dengan memperoleh Juara 3 (tiga) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) sks dengan nilai B+
5. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam perlombaan tingkat Wilayah dengan memperoleh Juara 1 (satu) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) sks dengan nilai A

6. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam perlombaan tingkat Wilayah dengan memperoleh Juara 2 (dua) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) sks dengan nilai A-
7. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam perlombaan tingkat Wilayah dengan memperoleh Juara 3 (tiga) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) sks dengan nilai B+
8. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam perlombaan tingkat Nasional dengan memperoleh Juara 1 (satu) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) sks dengan nilai A
9. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam perlombaan tingkat Nasional dengan memperoleh Juara 2 (dua) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) sks dengan nilai A-
10. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam perlombaan tingkat Nasional dengan memperoleh Juara 3 (tiga) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) sks dengan nilai B+
11. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam perlombaan tingkat Internasional dengan memperoleh Juara 1 (satu) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) sks dengan nilai A
12. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam perlombaan tingkat Internasional dengan memperoleh Juara 2 (dua) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) sks dengan nilai A-
13. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam perlombaan tingkat Internasional dengan memperoleh Juara 3 (tiga) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) sks dengan nilai B+

14. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang memperoleh pendanaan atau lolos seleksi kompetisi nasional disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) sks dengan Nilai A
15. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang memperoleh pendanaan atau lolos seleksi kompetisi Internasional disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) sks dengan Nilai A

C. PENYETARAAN PENGHARGAAN PRESTASI NON AKADEMIK

No	Prestasi	Konversi	
		sks	Nilai
1.	Juara 1 Perlombaan Akademik tingkat Kota/Kabupaten	2	A
2.	Juara 1 Perlombaan Akademik tingkat Provinsi	2	A
3.	Juara 2 Perlombaan Akademik tingkat Provinsi	2	A-
4.	Juara 3 Perlombaan Akademik tingkat Provinsi	2	B+
5.	Juara 1 Perlombaan Akademik tingkat Wilayah	3-4	A
6.	Juara 2 Perlombaan Akademik tingkat Wilayah	3-4	A-
7.	Juara 3 Perlombaan Akademik tingkat Wilayah	3-4	B+
8.	Juara 1 Perlombaan Akademik tingkat Nasional	5-6	A
9.	Juara 2 Perlombaan Akademik tingkat Nasional	5-6	A-
10.	Juara 3 Perlombaan Akademik tingkat Nasional	5-6	B+
11.	Juara 1 Perlombaan Akademik tingkat Internasional	7-9	A
12.	Juara 2 Perlombaan Akademik tingkat Internasional	7-9	A-
13.	Juara 3 Perlombaan Akademik tingkat Internasional	7-9	B+
14.	Prestasi akademik yang memperoleh pendanaan atau lolos seleksi kompetisi nasional	2	A
15.	Prestasi akademik yang memperoleh pendanaan atau lolos seleksi kompetisi Internasional	3-5	A

Keterangan:

1. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik dalam perlombaan tingkat kota/kabupaten dengan memperoleh Juara

- 1 (satu) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 2 (dua) sks dengan nilai A
2. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik dalam perlombaan tingkat Provinsi dengan memperoleh Juara 1 (satu) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 2 (dua) sks dengan nilai A
 3. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik dalam perlombaan tingkat Provinsi dengan memperoleh Juara 2 (dua) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 2 (dua) sks dengan nilai A-
 4. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik dalam perlombaan tingkat Provinsi dengan memperoleh Juara 3 (tiga) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 2 (dua) sks dengan nilai B+
 5. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik dalam perlombaan tingkat Wilayah dengan memperoleh Juara 1 (satu) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) sks dengan nilai A
 6. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik dalam perlombaan tingkat Wilayah dengan memperoleh Juara 2 (dua) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) sks dengan nilai A-
 7. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik dalam perlombaan tingkat Wilayah dengan memperoleh Juara 3 (tiga) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) sks dengan nilai B+
 8. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik dalam perlombaan tingkat Nasional dengan memperoleh Juara 1 (satu) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) sks dengan nilai A
 9. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik dalam perlombaan tingkat Nasional dengan memperoleh Juara 2 (dua)

disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) sks dengan nilai A-

10. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik dalam perlombaan tingkat Nasional dengan memperoleh Juara 3 (tiga) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) sks dengan nilai B+
11. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik dalam perlombaan tingkat Internasional dengan memperoleh Juara 1 (satu) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) sks dengan nilai A
12. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik dalam perlombaan tingkat Internasional dengan memperoleh Juara 2 (dua) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) sks dengan nilai A-
13. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik dalam perlombaan tingkat Internasional dengan memperoleh Juara 3 (tiga) disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) sks dengan nilai B+
14. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik yang memperoleh pendanaan atau lolos seleksi kompetisi nasional disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 2 (dua) sks dengan Nilai A
15. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik yang memperoleh pendanaan atau lolos seleksi kompetisi Internasional disetarakan dengan mata kuliah yang memiliki beban belajar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) sks dengan Nilai A

BAB III

PENUTUP

Panduan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah pemangku kepentingan dan mahasiswa dalam melakukan penyetaraan prestasi yang telah diperoleh dengan mata kuliah dengan beban belajar sejumlah sks tertentu. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi seluruh civitas akademika Universitas Singaperbangsa Karawang terutama mahasiswa. Kami mengharapkan banyak kritik dan saran demi perbaikan panduan ini. Terima kasih